
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM PROGRAM PEMUTIHAN

Muhamad Ilham Fauzi¹, Zulfikar Judge², Dyah Permata Budi³, Annisa Fitria⁴, Tuti Elawati^{5,*}

^{1,2}Universitas Esa Unggul, DKI Jakarta

³Universitas Sains Indonesia, Bekasi

e-mail: aam.fauzi88@gmail.com¹, zulfikar.judge@esaunggul.ac.id²,

dyah.permata@esaunggul.ac.id³, annisa.fitria@esaunggul.ac.id⁴,

tuti.elawati@lecturer.sains.ac.id^{5,*}

Abstract: *This study aims to analyze the legal framework governing the policy of eliminating administrative sanctions on Motor Vehicle Tax (PKB) through a tax amnesty program and its impact on taxpayer compliance and Regional Original Revenue (PAD) at the West Jakarta Samsat Office. The research applies theories of Administrative Law, particularly the General Principles of Good Governance, as well as public policy theory. A normative legal research method combined with an empirical approach was employed through literature review and interviews with relevant officials. The findings indicate that the policy has a clear legal basis in regulations concerning regional taxes and local government authority in tax administration. Its implementation involves the temporary removal of penalties for late tax payments. Empirical data show that the policy increases motor vehicle tax payments and contributes to higher regional revenue. The study concludes that the policy is effective in improving tax payments and regional revenue in the short term. However, its implementation should be selective and accompanied by strengthened tax administration systems to prevent a decline in taxpayer compliance in the long term.*

Keyword: *motor vehicle tax, tax amnesty, regional original revenue.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Samsat Jakarta Barat. Kajian dilakukan menggunakan teori Hukum Administrasi Negara, khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta teori kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan mengenai pajak daerah dan kewenangan pemerintah daerah. Implementasinya dilakukan melalui penghapusan denda keterlambatan pembayaran pajak dalam periode tertentu. Secara empiris, kebijakan ini terbukti meningkatkan jumlah pembayaran PKB dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Meskipun efektif dalam meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek, kebijakan ini perlu diterapkan secara selektif dan disertai penguatan sistem administrasi perpajakan guna menjaga kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

Kata kunci: pajak kendaraan bermotor, pemutihan pajak, pendapatan asli daerah.

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat strategis karena kontribusinya yang konsisten terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahun menjadikan kedua jenis pajak ini memiliki karakteristik stabil dan berkelanjutan, sehingga berperan penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah (Abdul Halim, 2014:89). Dalam konteks desentralisasi fiskal, PKB dan BBNKB bahkan menjadi tulang punggung penerimaan keuangan daerah provinsi, terutama karena sumber pendapatan lain tidak selalu mampu memberikan kontribusi sebesar sektor ini.

Ketergantungan pemerintah daerah pada PKB dan BBNKB tampak nyata dalam pembiayaan berbagai layanan publik, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi, peningkatan fasilitas umum, hingga penyediaan layanan administrasi pemerintahan yang memadai. Pendapatan dari PKB dan BBNKB turut menopang kegiatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan keberlanjutan program-program strategis daerah (B.H.Sutrisno, 2018:112). Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk mengelola pemungutan pajak kendaraan bermotor secara lebih efektif, akuntabel, dan transparan agar potensi penerimaan dapat digali secara optimal dan digunakan secara tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah (Mardiasmo, 2016:221).

Namun, di tengah pentingnya peranan PKB dan BBNKB tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan serius berupa tingginya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di berbagai wilayah. Banyak wajib pajak memilih menunda atau tidak membayar kewajiban pajaknya karena beban sanksi administrasi yang dianggap memberatkan, terutama bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu (Diah Ayu Pitaloka, 2020:145). Besarnya

akumulasi tunggakan ini berdampak langsung pada tidak optimalnya penerimaan PAD, sehingga memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan daerah (Hendar, 2019:203).

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan daerah, termasuk kurangnya sosialisasi, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya tata kelola pemungutan pajak yang seharusnya mendukung prinsip pemerintahan yang baik (Nurmala Dewi, 2021:57). Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah pada situasi yang membutuhkan penanganan kebijakan yang tepat agar potensi penerimaan pajak dapat ditingkatkan dan beban fiskal daerah dapat dikelola secara lebih efektif.

Polemik mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi tersebut juga mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu belum konsistennya tata kelola pemerintahan daerah dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu persoalan yang menonjol adalah rendahnya tingkat transparansi dalam proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Informasi mengenai dasar perhitungan pajak, ketentuan denda, serta pelaksanaan kebijakan sering kali tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Nurul Azizah, 2020:102). Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan PKB, termasuk dalam hal efektivitas pemungutan dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Muhammad Farhan, 2021:58). Ketidadaan sistem pengawasan yang komprehensif membuat pemerintah daerah kesulitan memastikan apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak pada peningkatan penerimaan dan kepatuhan pajak.

Permasalahan lainnya adalah adanya potensi benturan antara

kepentingan pemerintah dalam meningkatkan PAD dan tuntutan masyarakat atas keringanan beban pajak. Di satu sisi, pemerintah daerah berkepentingan menambah pendapatan melalui optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik.

Namun di sisi lain, masyarakat menginginkan adanya keringanan, terutama bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi atau terbebani akumulasi sanksi administrasi. Ketidakseimbangan kepentingan tersebut memunculkan perdebatan apakah kebijakan penghapusan denda benar-benar mencerminkan asas proporsionalitas dalam AAUPB, yang mengharuskan pemerintah menimbang secara seimbang antara tujuan administratif dan perlindungan hak Masyarakat (Philipus M. Hadjon, 2020: 89). Jika pertimbangan proporsionalitas tidak dilakukan secara memadai, kebijakan berpotensi dianggap tidak memenuhi prinsip *good governance* dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain persoalan kepastian hukum dan transparansi, kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor juga menimbulkan perdebatan dari perspektif asas proporsionalitas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Asas proporsionalitas menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Dalam konteks kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemerintah berupaya mendorong pembayaran tunggakan pajak dengan memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak tepat waktu.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek normatif dari

kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, tetapi juga mengkaji implementasinya secara empiris pada salah satu unit pelayanan pajak daerah, yaitu Samsat Jakarta Barat.

Berdasarkan latar masalah belakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tesis ini dengan membuat judul “**Analisis Yuridis Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum Dan Asas Proporsionalitas Pada Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Barat**”.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut dalam praktik, khususnya pada pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Barat.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan narasumber.

Analisis Bahan Hukum

Analisis data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara sistematis dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif mengenai penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam perspektif hukum administrasi negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Proporsionalitas

Pengaturan hukum Pajak Kendaraan Bermotor dalam sistem peraturan perundang-undangan

Pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pajak daerah yang mendukung pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. PKB menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah provinsi sehingga pengaturannya dilakukan secara berjenjang melalui undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Pada tingkat nasional, PKB diatur dalam ketentuan mengenai pajak daerah yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang tetap menetapkan PKB sebagai salah satu jenis pajak provinsi.

Kedudukan tersebut menunjukkan pentingnya PKB sebagai sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pada tingkat daerah, pengaturan PKB dituangkan dalam peraturan daerah yang mengatur objek, subjek, tarif, dasar pengenaan, dan tata cara pemungutan pajak. Ketentuan teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur melalui peraturan kepala daerah, seperti peraturan gubernur, yang mencakup mekanisme pembayaran, pelayanan administrasi kendaraan bermotor, dan pengenaan sanksi administrasi. Dalam praktiknya, pemungutan PKB dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang merupakan kerja sama antara pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja. Pengaturan yang berjenjang tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai wajib pajak sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola PKB sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam kebijakan pajak daerah

Kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pajak daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan hak kepada daerah untuk mengelola sumber pendapatan dan keuangannya secara mandiri. Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk pengaturan tarif, mekanisme pemungutan, dan pengelolaan pajak daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain didasarkan pada

kewenangan fiskal daerah, pemerintah daerah juga dapat menggunakan diskresi dalam menetapkan kebijakan tertentu untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Salah satu bentuknya adalah kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (pemutihan pajak) yang bertujuan mendorong pelunasan tunggakan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, memiliki dasar hukum yang jelas, dilaksanakan secara transparan, serta memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai wajib pajak.

Dasar hukum kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang dikenal sebagai pemutihan pajak kendaraan bermotor, merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Melalui kebijakan ini, wajib pajak diberikan keringanan berupa penghapusan atau pengurangan denda keterlambatan pembayaran pajak sehingga hanya diwajibkan membayar pokok pajak dalam periode tertentu. Kebijakan tersebut biasanya ditetapkan oleh kepala daerah melalui peraturan gubernur dan didukung dengan sosialisasi serta peningkatan pelayanan Samsat untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara hukum, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah serta kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan ini digunakan sebagai upaya untuk mengurangi tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan daerah, dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai jangka waktu, jenis sanksi yang dihapuskan, dan mekanisme

pelaksanaannya melalui peraturan kepala daerah. Adanya landasan hukum tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat sehingga pelaksanaan program pemutihan dapat berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis kebijakan penghapusan sanksi administrasi dalam perspektif AAUPB

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan ini harus dilaksanakan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas. Asas kepastian hukum mengharuskan kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang teratur, serta ketentuan yang pasti mengenai jenis sanksi yang dihapuskan dan jangka waktu pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian di Samsat Jakarta Barat, kebijakan pemutihan pajak telah dilaksanakan berdasarkan peraturan kepala daerah sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib pajak.

Sementara itu, dari perspektif asas proporsionalitas, kebijakan pemutihan pajak bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan pajak untuk melunasi kewajibannya tanpa dibebani denda keterlambatan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi tunggakan pajak. Namun, kebijakan ini juga perlu mempertimbangkan keadilan bagi wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak tepat waktu agar tidak menimbulkan kesan bahwa pelanggaran kewajiban pajak memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, pelaksanaan pemutihan pajak harus dilakukan secara proporsional, tidak terlalu sering

diterapkan, serta tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan daerah dan kepentingan masyarakat dalam memperoleh perlakuan yang adil dalam sistem perpajakan.

Implikasi hukum kebijakan tersebut dalam sistem administrasi pemerintahan

Kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor melalui program pemutihan pajak memiliki implikasi yang luas dalam sistem administrasi pemerintahan, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun kebijakan publik. Kebijakan ini merupakan bentuk tindakan administrasi pemerintahan (*beleidsregel*) dan penggunaan diskresi oleh pemerintah daerah untuk mengatasi tingginya tunggakan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan daerah. Selain memberikan kemudahan administratif kepada masyarakat untuk melunasi tunggakan tanpa dikenai denda, kebijakan ini juga berdampak pada meningkatnya aktivitas pelayanan di Samsat dan penerimaan pajak daerah dalam jangka pendek. Namun, apabila dilakukan terlalu sering, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa keterlambatan pembayaran pajak tidak memiliki konsekuensi yang signifikan, sehingga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari Samsat Jakarta Barat, pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor menunjukkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor selama periode pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak positif dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun demikian, dalam perspektif

asas proporsionalitas sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor juga perlu memperhatikan kepentingan wajib pajak yang selama ini telah membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Apabila kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan secara terlalu sering, hal tersebut dapat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa keterlambatan pembayaran pajak tidak akan menimbulkan konsekuensi yang berarti karena pada akhirnya akan ada kebijakan penghapusan sanksi administrasi.

Berdasarkan analisis tersebut, kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan kewenangannya di bidang pengelolaan pajak daerah. Dalam perspektif teori hukum administrasi negara menurut Philipus M. Hadjon, kebijakan tersebut pada dasarnya telah memenuhi prinsip legalitas serta mempertimbangkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang serta tetap menjaga keadilan dalam sistem perpajakan daerah.

Dalam konteks kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan tersebut bersumber dari undang-undang yang mengatur mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pengaturan mengenai pajak daerah. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak kendaraan

bermotor, termasuk kebijakan penghapusan sanksi administrasi dalam periode tertentu. Dari perspektif teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penggunaan kewenangan administratif yang sah karena bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif asas kepastian hukum, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang jelas karena ditetapkan melalui peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan program tersebut. Pengaturan tersebut memberikan kejelasan mengenai jangka waktu pelaksanaan kebijakan, jenis sanksi administrasi yang dihapuskan, serta mekanisme pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional melalui Samsat. Dalam pandangan Philipus M. Hadjon, kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama dalam negara hukum karena memberikan jaminan bahwa setiap tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan aturan yang jelas serta dapat diprediksi oleh masyarakat.

Dalam kerangka teori hukum administrasi negara, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan administratif yang berpotensi melemahkan fungsi sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum. Sanksi administrasi dalam sistem perpajakan pada dasarnya memiliki fungsi preventif dan represif, yaitu untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan konsekuensi hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Apabila sanksi administrasi tersebut secara berkala dihapuskan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka fungsi pengendalian dari sanksi administrasi tersebut dapat menjadi berkurang.

Dari perspektif asas proporsionalitas sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor

harus dilihat dari keseimbangan antara tujuan kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor agar dapat melunasi kewajibannya tanpa terbebani oleh denda keterlambatan yang cukup besar. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam jangka pendek serta mengurangi jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Dalam perspektif asas proporsionalitas, penulis memandang bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor memang memiliki tujuan yang rasional, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor agar dapat melunasi kewajiban perpajakannya tanpa terbebani oleh akumulasi denda keterlambatan yang cukup besar. Kebijakan tersebut juga terbukti mampu meningkatkan jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam periode pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sebagaimana terlihat dari data empiris mengenai peningkatan jumlah kendaraan yang mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Barat.

Dengan demikian, dalam perspektif teori hukum administrasi negara menurut Philipus M. Hadjon, kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada dasarnya dapat dibenarkan secara hukum karena memiliki dasar kewenangan yang sah dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Namun demikian, penulis menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut dalam jangka panjang sangat bergantung pada konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal daerah, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak.

Penulis berargumen bahwa apabila kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor diterapkan secara terlalu sering, maka hal tersebut dapat melemahkan fungsi sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum dalam sistem perpajakan daerah. Sanksi administrasi pada dasarnya memiliki fungsi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui konsekuensi hukum yang jelas terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan. Apabila sanksi tersebut secara berkala dihapuskan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, maka efektivitas sanksi administrasi sebagai alat pengendalian kepatuhan wajib pajak dapat menjadi berkurang.

Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor memang dapat memberikan manfaat dalam mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam jangka pendek. Namun dalam perspektif hukum administrasi negara menurut Philipus M. Hadjon, kebijakan tersebut harus tetap dikendalikan melalui penerapan prinsip-prinsip AAUPB agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem perpajakan daerah serta tidak melemahkan prinsip kepatuhan hukum dalam masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pengaturan hukum mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor pada dasarnya memiliki dasar hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor sebagai pajak daerah diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah

provinsi, untuk mengelola dan memungut Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan daerah serta peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, termasuk kebijakan penghapusan sanksi administrasi dalam bentuk program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Dari perspektif hukum administrasi negara, kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dapat dipahami sebagai bentuk penggunaan kewenangan diskresi oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Dalam perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, kebijakan tersebut pada prinsipnya telah memenuhi asas kepastian hukum karena dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang jelas serta diumumkan secara resmi kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut juga mencerminkan asas proporsionalitas karena pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan fiskal daerah dengan kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- B. H. Sutrisno, *Keuangan Daerah dan Desentralisasi*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Eko Prasajo, *Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Hendar, *Manajemen Pendapatan Daerah*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- James E. Anderson, *Public Policymaking*, Boston: Cengage Learning, 2014.
- M. Yasin, *Hukum Administrasi dan AAUPB dalam Kebijakan Publik*,

- Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- Nurul Huda, *Pajak Daerah dan Good Governance*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Sedarmayanti, *Good Governance: Prinsip, Paradigma, dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Taufik Rachman, *Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2019.
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall, 2013.
- William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction*, New York: Routledge, 2018.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3.
- Jurnal**
- Diah Ayu Pitaloka, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7 No. 2, 2020.
- Luh Putu Lestari, “Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Daerah,” *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- M. Yasin, “Transparansi dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik,” *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 12 No. 1, 2022.
- Muhammad Farhan, “Evaluasi Monitoring Kebijakan Pajak Daerah,” *Jurnal Pemerintahan dan Fiskal Daerah*, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Nurmala Dewi, “Evaluasi Sistem Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Kebijakan Publik dan Keuangan Daerah*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Nurul Azizah, “Transparansi Pengelolaan Pajak Daerah dalam Perspektif Good Governance,” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. 2, 2020.
- Rachmat Hidayat, “Kritik terhadap Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Siti Ramdhani, “Analisis Keadilan pada Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah,” *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 3, 2022.
- Sumber Lainnya**
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Keuangan, *Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak Daerah*, 2021.
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I*, 2022.
- Bappeda Provinsi Jawa Timur, *Analisis Dampak Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah Tahun 2022*, 2022.
- Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri, *Laporan Kinerja Pendapatan Daerah 2022*, 2022.
- Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Peningkatan Kepatuhan Pajak Daerah*, 2021.
- Kementerian Dalam Negeri, *Pedoman Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*, 2022.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), *Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah*, 2021.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN), *Kajian Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah*, 2020.
- Lembaga Administrasi Negara, *Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2020.
- Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan, *Kajian Kepatuhan Pajak Daerah*, 2021.